



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim No. 223 Telepon (0233) 281097 Faximile 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 490 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-MA'SUM
DESA MALAUSMA KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) AL-MA'SUM Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Nomor 011/kb-AL/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 perihal Permohonan Izin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malausma Nomor 421/10/UPTD/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 6 Nopember 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) AL-MA'SUM Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10)

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) AL-MA'SUM Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) tersebut, maka izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) ini akan dicabut.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2410-Disdik tanggal 30 Mei 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 10 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, MM

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malausma.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN MALAUSMA
KANTOR KEPALA DESA MALAUSMA
Alamat: Jalan Raya Desa Malausma Kecamatan Malausma

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALAUSMA
NOMOR: 07 TAHUN 2010

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARA
KELOMPOK BERMAIN AL-MA'SUM

KEPALA DESA MALAUSMA

- Menimbang :**
1. Berdasarkan musyawarah yang dihadiri unsur aparat desa, tokoh masyarakat, BPD, LPM Desa Malausma dan Penilik PAUD Kecamatan Malausma PADA TANGGAL 04 juli 2010, telah memutuskan untuk membentuk Kelompok Bermain Pendidikan Anak usia Dini.
 2. Bahwa atas dasar pertimbangan butir 1 (satu) di atas, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan penyelenggara Kelompok bermain Al-Ma'sum
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintah daerah Kabupaten Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
 2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
 4. Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang pendidikan Luar Sekolah
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 seri D.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28 seri D)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29 seri D)
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32 seri D)

Memutuskan : Penetapan Susunan Penyelenggara kelompok Bermain Al-Ma'sum.

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Susunan Kepengurusan Penyelenggara Kelompok Bermain Al-Ma'sum Desa Malauema Kecamatan Malauema Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini terhitung mulai tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Malauema
Pada Tanggal : 04 Juli 2010
Kepala Desa Malauema



KEPALA DESA
MALAUSMA
ABING SETIADIN, S.Ag

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malauema
3. Penilik Paud Kecamatan Malauema